

## RINGKASAN

Sistem peradilan pidana hingga saat ini masih merupakan instrumen penting sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Namun demikian di dalam praktek penegakan hukum selama ini terjadi ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana lebih banyak terabaikan dibandingkan hak-hak dan kepentingan pelaku tindak pidana. Terabaikannya hak-hak korban terdapat baik pada tataran normatif maupun praktis dalam praktik penegakan hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Perhatian yang berat sebelah ini memiliki keterkaitan dengan orientasi hukum pidana yang terarah pada perbuatan yang dilarang (*crime*) dan pelaku tindak pidana (*offender*). Berbagai studi mengenai sistem peradilan pidana merekomendasikan perlunya pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dalam studi ini juga diajukan gagasan perlunya penggunaan pemberian maaf sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh perkara pidana.

Fokus studi adalah keberadaan dan penggunaan pemberian maaf dalam proses penyelesaian perkara pidana di dalam masyarakat dan proses peradilan pidana, serta kemungkinan pelembagaannya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Permasalahan dalam studi ini adalah: (1) bagaimanakah keberadaan pemberian maaf dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Indonesia?; (2) adakah kesesuaian antara pemberian maaf dengan nilai-nilai falsafah Pancasila dan humanisme universal serta kecenderungan internasional dalam bidang sistem peradilan pidana?; (3) bagaimanakah model kebijakan legislatif dalam bidang sistem peradilan pidana yang dapat mengakomodasi pemberian maaf sehingga dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana?

Studi didukung dengan kerangka pemikiran bahwa hingga saat ini perlindungan dan jaminan pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana, baik dalam tataran normatif maupun praktis masih sangat kurang. Keadaan ini dipandang tidak terlepas dari konstelasi sosial politik secara nasional. Konstelasi politik yang otoriter di masa lalu, mengondisikan produk hukum serta penegakannya lebih menekankan pada kepentingan negara. Perkembangan konstelasi politik secara global dan nasional ke arah yang lebih demokratis, membuka kemungkinan perubahan pengaturan perlindungan dan jaminan pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana. Hal ini juga membuka kemungkinan diakomodasinya pola-pola perlindungan hak-hak korban yang terdapat dalam khasanah budaya masyarakat tradisional ke dalam peraturan perundang-undangan pidana nasional.

Tujuan studi ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik pemberian maaf dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia; (2) menganalisis kesesuaian pemberian maaf dengan nilai-nilai dasar falsafah Pancasila serta humanisme universal dan kecenderungan internasional dalam bidang hukum dan sistem peradilan pidana; (3) merumuskan format model kebijakan legislatif yang dapat mengakomodasi pemberian maaf agar dapat diterapkan secara empiris.

Kontribusi studi ini adalah (a) ditemukannya model penyelesaian perkara pidana yang memuat pemberian maaf dan berlangsung melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pemerintah dan lembaga legislatif pusat (DPR) dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional serta fungsionaris lembaga penegak hukum di Indonesia dalam upaya mewujudkan hukum dan sistem peradilan pidana nasional yang mampu memberikan perhatian secara berimbang kepada pelaku tindak pidana, korban tindak pidana serta masyarakat. (b) manfaat teoretis hasil penelitian ini terarah pada perkembangan konsep dan teori hukum yang bersifat sosiologis yang berorientasi pada pembaharuan sistem peradilan pidana, viktimologi, hukum perlindungan saksi dan korban, sosiologi hukum pidana, ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan penanganan perkara pidana.

Studi ini bersifat sosio-legal, menggunakan paradigma definisi sosial dengan pendekatan fenomenologi. Bahan studi meliputi bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, rancangan undang-undang, dokumen dan literatur. Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, yang dilakukan untuk mengetahui motif dan makna yang terdapat di balik tindakan warga masyarakat melakukan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana yang mereka alami. Analisis data dilakukan dengan teknis analisis data yang bersifat kualitatif. Kesimpulan ditarik berdasarkan alur berpikir *induksi-interpretasi-konseptualisasi*.

Hasil studi menunjukkan bahwa pemberian maaf merupakan manifestasi dari sikap memaafkan atas sikap dan perbuatan pihak lain yang telah merugikan. Perbuatan orang lain yang merugikan atau membahayakan diri ataupun orang lain merupakan sesuatu pengalaman pahit yang menimbulkan perasaan terluka dalam diri korban. Keterlukaan perasaan yang mungkin disertai kerugian harta benda, cedera jasmani yang diakibatkan perbuatan orang lain sering menyebabkan hubungan baik dengan si pelaku yang semula baik kemudian mengalami kegoncangan. Dalam perspektif filsafat kosmovision, kegoncangan yang diakibatkan sesuatu perbuatan melanggar hukum selalu meluas meliputi dunia lahir dan dunia batin baik dunia kecil (mikro kosmos) dan dunia besar (makro kosmos). Dalam perspektif filsafat kosmovision, kegoncangan yang terjadi dalam kehidupan manusia perlu dipulihkan dengan berbagai tindakan-tindakan tertentu dari si pelaku pelanggaran.

Tindakan pelaku pelanggaran untuk memulihkan kegoncangan yang terjadi, mencakup perbaikan kerusakan dan penggantian kerugian serta permohonan maaf secara terbuka baik kepada korban langsung maupun kepada masyarakat. Di sisi lain, sikap korban memaafkan perbuatan pelaku pelanggaran merupakan akhir dari kegoncangan yang sempat terjadi dan menjadi awal dari terciptanya keseimbangan yang baru dalam hubungan interaksi antara pelaku dengan korban. Dalam khasanah hukum adat terdapat berbagai bentuk sanksi yang harus ditunaikan oleh pelaku pelanggaran. Berbagai ajaran agama memberikan tuntunan kepada para pengikutnya agar mau memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan pelanggaran. Sikap dan tindakan yang merugikan orang lain adalah tercela, sebaliknya sikap dan tindakan memaafkan orang lain adalah sesuatu yang mulia.

Dalam khasanah pemikiran pembaharuan sistem peradilan pidana, ketimpangan perlakuan terhadap korban tindak pidana mendorong para ahli mencari alternatif baru yang bisa memberikan perlakuan lebih baik bagi korban. Alternatif yang kemudian ditemukan adalah dengan mendayagunakan pola-pola penyelesaian perselisihan yang merupakan kekayaan budaya masyarakat tradisional. Pola-pola penyelesaian alternatif ini pada dasarnya memberikan perlakuan yang berimbang kepada pelaku pelanggaran dan korban. Dalam pola penyelesaian secara tradisional, korban diperhatikan hak dan kepentingannya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran yang telah merugikannya. Pola penyelesaian yang memungkinkan pemulihan kegoncangan sosial dan kerugian-kerugian yang bersifat fisik dan psikis yang dialami korban, dalam wacana keilmuan dikenal dengan sebutan peradilan restoratif (*restorative justice*).

Kajian empiris yang dilakukan diberbagai daerah ( Bali, Jawa Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam) memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional lebih menyukai penyelesaian perselisihan di antara mereka dengan menggunakan pola dan mekanisme yang akrab dengan kehidupan mereka. Bahkan meskipun negara mewajibkan penyelesaian perselisihan menggunakan prosedur peradilan pidana, masyarakat secara sembunyi-sembunyi tetap menggunakan aturan yang tertanam dan tumbuh dalam lingkungan sosial mereka. Studi ini memperlihatkan bahwa perkembangan terkini dalam konstelasi politik di tanah air membukakan kemungkinan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menjadikan pola penyelesaian perkara secara tradisional dipergunakan secara terbuka dan resmi. Perkembangan ini menampakkan tanda-tanda berlangsungnya proses pemberdayaan dalam diri korban kejahatan dan masyarakat. Perkembangan ini juga membukakan kemungkinan diakomodasinya pemberian maaf sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara secara menyeluruh dapat diakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. *Pertama*, berkaitan dengan keberadaan pemberian maaf dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Indonesia: (a) Pemberian maaf merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara pidana dalam berbagai masyarakat di Indonesia yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang bertujuan memelihara kerukunan, kebersamaan dan terhindar dari perasaan dendam. (b) Pemberian maaf merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara yang bernuansa kekeluargaan, dengan orientasi terciptanya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dengan korbannya. (c) Pemberian maaf banyak dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana di masyarakat di antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarganya, dengan nama-nama yang berbeda dari satu ke lain daerah di Indonesia. (d) Dengan telah digunakannya pemberian maaf dalam penyelesaian perkara pidana yang berlangsung di luar pengadilan, sebagai penanda telah terjadinya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, maka pada perkara-perkara yang berstatus sebagai delik aduan menjadi alasan perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan di pengadilan negeri. (e) Pemberian maaf telah banyak digunakan oleh hakim di dalam memutus perkara pidana di berbagai pengadilan negeri, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan kematangan diri dari pelaku tindak pidana dan korban. Pada perkara pidana yang mengandung unsur kriminal yang tebal, penggunaan pemberian maaf tidak memberikan pengaruh efektif bagi perbaikan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya.

*Kedua*, berkaitan dengan tinjauan mengenai kesesuaian pemberian maaf dengan nilai-nilai falsafah Pancasila dan humanisme universal serta kecenderungan internasional di bidang hukum dan sistem peradilan pidana: (a) Pemberian maaf merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara yang secara historis - sosiologis yang telah ada di dalam berbagai masyarakat di Indonesia sejak zaman pra modern atau prakolonial, kemudian mengalami peminggiran pada zaman berjayanya modernisme yang ditopang oleh paham positivisme hukum dengan dukungan negara, dan mengalami kebangkitan kembali setelah runtuhnya modernisme bersama kebangkitan postmodernisme. (b) Pemberian maaf di dalam penyelesaian perkara pidana memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa digali dan dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan manusia yang luhur dan telah berlangsung dalam sejarah yang panjang. Demikian halnya pemberian maaf merupakan bagian tidak terpisahkan dari khasanah nilai budaya masyarakat yang hidup dari zaman ke zaman, yang ditandai dengan upaya dari warga masyarakat untuk memulihkan kegoncangan kosmis yang diakibatkan tindak pidana dan tercapainya keseimbangan, kerukunan dan harmoni sosial di dalam masyarakat. (c) Pemberian maaf di dalam proses penyelesaian perkara konsisten dengan nilai-nilai humanisme universal. Penggunaan dan penerimaan ide pemberian maaf dalam

penyelesaian perkara pidana merupakan cerminan penghormatan, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang uniiversal. (d) Pemberian maaf di dalam proses penyelesaian perkara pidana juga sejalan dengan arus utama kecenderungan global perkembangan hukum dan sistem peradilan pidana. Perlindungan dan pelibatan peran korban yang sangat terbatas dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mendorong digunakannya model penyelesaian perkara yang bersendikan pemberian maaf baik di luar maupun di dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

*Ketiga*, berkaitan dengan model kebijakan legislatif di bidang sistem peradilan pidana yang memuat pemberian maaf: (a) Pemberian maaf perlu diakomodasi di dalam kebijakan legislatif hukum pidana, baik dalam lingkup hukum pidana materiil, hukum pidana formil atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. (b) Pengaturan mengenai penggunaan pemberian maaf di dalam hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana perlu dilakukan secara proporsional, sehingga tidak menyulitkan bagi aparat penegak hukum di dalam proses penerapan dan pelaksanaannya. (c) Dalam lingkup hukum pidana materiil, pemberian maaf dapat ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan, yang ditujukan untuk mendamaikan pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana atau keluarganya. (d) Dalam lingkup hukum pidana formal atau hukum acara pidana, pemberian maaf memerlukan pengaturan secara tegas di dalam bab tersendiri yang mencerminkan jaminan hukum bahwa hak dan kepentingan korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan baik. (e) Dalam lingkup hukum pelaksanaan pidana, pemberian maaf perlu diatur dalam bab tersendiri yang menegaskan dengan cara bagaimana pidana tambahan berupa kewajiban pelaku tindak pidana menyampaikan permohonan maaf disertai penggantian kerugian, dapat terjamin pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan studi ini, berikut ini diajukan beberapa rekomendasi. *Pertama*, berkaitan dengan keberadaan pemberian maaf dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Indonesia, perlu upaya-upaya penyadaran segenap lapisan aparat penegak hukum di tanah air, bahwa pola-pola penyelesaian perkara pidana yang terlalu menitikberatkan kepentingan pelaku tindak pidana dan mengabaikan kepentingan korban tindak pidana, sangat berpotensi menimbulkan kekecewaan dalam diri korban dan keluarganya. Akumulasi kekecewaan dalam diri korban dan keluarganya merupakan sumber potensial terjadinya kerawanan sosial dan disintegrasi sosial berupa terjadinya tindakan balas dendam, yang dalam jangka panjang dan dalam skala makro menjadi sumber potensial diintegrasikan bangsa.

*Kedua*, berkaitan dengan hasil tinjauan kesesuaian pemberian maaf dengan nilai falsafah Pancasila dan humanisme universal serta kecenderungan internasional

di bidang sistem peradilan pidana, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang kurang memberikan jaminan perlindungan hak-hak korban. Perubahan perlu diarahkan kearah yang akomodatif terhadap hak-hak korban sehingga memungkinkan terjadinya proses pemulihan dampak-dampak negatif yang diderita oleh pihak korban.

*Ketiga*, berkaitan dengan model kebijakan legislatif dalam bidang sistem peradilan pidana yang dapat mengakomodasi pemberian maaf: (a) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mendatang perlu dicantumkan klausula khusus bilamana di antara korban tindak pidana atau keluarganya dengan pelaku tindak pidana dan keluarganya telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang berintikan adanya pemberian maaf dari korban kepada pelaku tindak pidana, maka hakim berwenang memutus perkara dengan mengukuhkan hasil penyelesaian secara kekeluargaan dimaksud atau menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan dengan alasan *ne bis in idem*. (b) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendatang perlu dicantumkan secara khusus kewenangan hakim untuk mewajibkan terdakwa meminta maaf kepada korban atau keluarganya, sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana ataupun sebagai syarat untuk pengenaan pidana bersyarat. Di dalam RUU KUHP 2008, hal ini belum terdapat pencantuman secara eksplisit. (c) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendatang, perlu diatur hak-hak korban secara lebih eksplisit baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif di dalam satu bab tersendiri. Dengan demikian, pola pengaturan yang bersifat implisit dan menyebar sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku sekarang perlu ditinggalkan. (d) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendatang, perlu dicantumkan kewenangan penyidik untuk melakukan diskresi berupa kewenangan menghentikan perkara yang seyogyanya lebih bermanfaat bilamana diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian yang berintikan saling memaafkan. Pencantuman kewenangan menghentikan perkara demikian ini perlu ditindaklanjuti pencantumannya di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. (e) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendatang perlu dicantumkan ketentuan bahwa berdasarkan permohonan tokoh-tokoh adat masyarakat setempat dan pertimbangan perlunya pelaksanaan kewajiban adat yang timbul karena terjadinya tindak pidana, penyidik ataupun penuntut umum berkewajiban memfasilitasi dengan seksama agar tersangka dapat melaksanakan kewajiban adat dimaksud. (f) Di dalam Undang-undang Pemasyarakatan mendatang, perlu dicantumkan ketentuan khusus yakni kemungkinan diberikannya ijin kepada narapidana dengan pengawalan khusus untuk keluar lembaga pemasyarakatan guna

menunaikan kewajiban memenuhi pidana tambahan tertentu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban adat yang timbul karena terjadinya tindak pidana.\*